



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004  
**PURBALINGGA 53316**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Nomor : 421.1/032/ 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN CAHAYA INDAH DESA JOMPO  
KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Cahaya Indah Desa Jompo Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Cahaya Indah Desa Jompo Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
  6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- :  
: Memberikan izin Operasional kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : **Kelompok Bermain Cahaya Indah**  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Jompo Rt 02 Rw 03  
Kec.Kalimanah Kabupaten Purbalingga  
Tanggal berdiri : 20 Mei 2014  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :  
Nama : **Kelompok Bermain Cahaya Indah**  
Alamat : Desa Jompo Rt 02 Rw 03  
Kec.Kalimanah Kabupaten Purbalingga

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Cahaya Indah Desa Jompo Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 maka Izin sebagaimana dimaksud dictum ke satu akan dicabut;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 14 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga



**Ir. SETIYADI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611007 198903 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Kalimanah
3. Pemohon yang bersangkutan;
4. Arsip;